

**IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)****Elok Api Senta Laily Masitoh¹, Agus Setiawan², Habib Shulton Asnawi³**

Fakultas Syariah, Hukum, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam

Universitas Ma'arif Lampung

Email: lailymasitoh70@gmail.com**ABSTRAK**

The background of this research is that women who wear perfume leave the house and work during their mourning (ihdadnya) where in Islam women who are grieving over the death of their husband are prohibited from making up themselves, leaving the house and wearing fragrances which can invite lust. The existence of this study aims to find out how the portrait of the implementation of ihdad for career women and how ihdad for career women in the perspective of human rights in Negeri Agung Village. To obtain this research data, interview and documentation methods are used as a qualitative research approach. According to the results of this study, forms of ihdad violations were found, among others, making up for oneself, using perfumes and leaving the house to work. Meanwhile, the cause of ihdad violations by women whose husbands died in Negeri Agung Village, Marga Tiga District, East Lampung, was due to the responsibility borne by a woman who worked as an employee of the BMT and Alfamart Crew Store. Meanwhile, the review of Women's Rights in CEDAW states that every woman has the right to work, so the practice of ihdad that is not carried out by these women does not violate the rules. This is due to urgent circumstances and as long as they don't make up for themselves, they use excessive fragrances that can invite other people's lust.

Keywords : Ihdad, Women's Right

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah wanita yang memakai wewangian, keluar rumah dan bekerja masa berkabungnya (ihdadnya) yang mana dalam islam wanita yang sedang berduka atas meninggalnya sang suami dilarang merias diri, keluar rumah dan memakai wewangian yang mana hal itu bisa mengundang syahwat. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potret pelaksanaan ihdad bagi wanita karir dan bagaimana ihdad bagi wanita karir dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Desa Negeri Agung. Untuk mendapatkan data penelitian ini, metode wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai pendekatan penelitian kualitatif. Menurut hasil penelitian

Article History

Received: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025

Plagirism Checker No
235

Prefix DOI:
[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ini, ditemukan bentuk pelanggaran ihdad antara lain merias diri, menggunakan wewangian dan keluar rumah untuk bekerja. Sementara, hal yang menjadi penyebab pelanggaran ihdad oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur yaitu karena tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai BMT dan Crew Store Alfamart. Sementara, tinjauan Hak Asasi Perempuan dalam CEDAW bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk bekerja, maka praktik ihdad yang tidak dilaksanakan oleh wanita tersebut tidak melanggar aturan. Hal ini dikarenakan faktor keadaan yang mendesak dan selama mereka tidak merias diri, memakai wewangian yang berlebihan yang dapat mengundang syahwat orang lain.

Kata Kunci: Ihdad, Hak Perempuan

PENDAHULUAN

Bagi perempuan (terkhusus wanita karir) yang suaminya meninggal dunia, mereka memiliki keharusan untuk melaksanakan iddah beserta pengaruhnya yaitu ihdad. Waktu penantian untuk seorang wanita yang ingin menikah lagi setelah cerai dengan sang suami atau setelah ditinggal mati sang suami disebut iddah.¹ Menurut bahasa kata Ihdad disebut dengan al-Hidad² yang berarti perkabungan, yaitu tidak diperbolehkan mengenakan riasan sebab suaminya telah meninggal serta sebagai wujud kesedihan. Beberapa ulama menyepakati terkait hukum bagi pelaksanaan iddah dan ihdad bagi perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia sebagai kewajiban³, hal itu bertujuan untuk mengetahui keadaan perempuan tersebut sedang mengandung atau tidak. Bagi wanita yang ditinggalkan suaminya karena meninggal memiliki masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Tidak hanya diharuskan taat pada iddahnya, perempuan tersebut juga diharuskan berihdad.⁴ Perihal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya.

Larangan yang perlu diperhatikan dalam masa berkabung sebagaimana

¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah VIII, Terj. Moh. Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Hal 140

² Kamus Munjid, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008), hlm. 121; Ahmad Warson, Kamus Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, hlm. 243

³ Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat II, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hal 121

⁴ Athif Lamadhoh, Fikih Sunnah Untuk Remaja, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), h 258

a) Keluar Rumah

Ulama empat mazhab bersepakat mengatakan wanita berihdad diwajibkan menetap di rumah suaminya sepanjang masa ihdad dan dilarang daripada meninggalkan rumah tersebut. Berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya: Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang (Q.S. at-Thallaq: 1)

b) Memakai pakaian yang berwarna-warni

Para Fuqaha' bersepakat untuk membolehkan istri yang tinggal mati suaminya memakai busana hitam dan tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna-warni seperti merah, kuning, biru, hijau serta lainnya dengan tujuan untuk mempercantik diri.⁵

b) Bercelak

Memakai celak hukumnya sunnah karena banyak manfaat dari memakainya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan:

Artinya: Pakailah oleh kalian celak/batu Itsmid karena ia menerangkan pandangan dan menumbuhkan rambut. (HR Ibnu Majah).⁵⁶

Selain manfaat yang tersebut diatas, celak juga bisa digunakan sebagai obat mata. Meskipun untuk tujuan pengobatan karena terlalu lama dalam kesedihan tetap saja kata Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan. Terlebih lagi zaman sekarang yang serba mudah banyak obat mata yang dengan mudah bisa didapat.

d) Minyak wangi

Wanita yang menggunakan parfum tidak selalu dalam rangka untuk menarik perhatian lawan jenis namun ada juga yang memang menghindari agar tidak tercium bau-bau yang merusak pergaulan sehari-hari. Memakai wewangian bagi seorang muslimah secara umum tidak diperbolehkan karena dapat mengundang syahwat bagi lawan jenis terlebih lagi pada saat berkabung. Kecuali bila ia memakai minyak wangi saat mandi wajib setelah haid dengan tujuan menghilangkan bau yang tidak sedap maka diperbolehkan.

⁵ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi Al Mishri, I' anah al-Thalibin,, (Al Haramain) juz 4, hlm. 43.

e) Memakai inai dan sejenisnya

Inai atau hena atau mehendi merupakan pewarna yang biasa digunakan untuk menghiasi tangan dan kaki wanita. Inai dan sejenisnya termasuk perhiasan yang diperbolehkan untuk dipakai. Akan tetapi bagi seorang wanita yang sedang ihdad dengan tujuan untuk mempercantik wajahnya tidak diperbolehkan karena dapat menarik perhatian lawan jenis

f) Memakai perhiasan

Meskipun memakai perhiasan bagi wanita yang sedang ihdad diperbolehkan, akan tetapi menurut para ulama tidak diperbolehkan memakainya selama masa ihdad sebagai ungkapan kesedihan ditinggal mati suami dan menjaga perasaan keluarga suami.⁶

g) Melakukan Peminangan dan Perkawinan

Seorang laki-laki dilarang meminang seorang wanita yang sedang berihdad secara terus terang. Namun, meminang dengan kiasan adalah diperbolehkan berdasarkan ayat al-Qur'an

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu⁶¹ dengan sindiran⁶² atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. (Q.S. Al-Baqarah: 235)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menetapkan Ihdad untuk seorang perempuan (istri) yang ditinggalkan suaminya karena meninggal, sebagaimana tercantum pada Pasal 170 Bab XIX KHI, terkait "masa berduka" dengan cara berikut: 1) perempuan yang ditinggalkan suaminya karena meninggal dunia harus melakukan masa berduka selama berlangsungnya iddah karena dianggap seperti wujud perasaan bersedih serta menjauhkannya dari terjadinya fitnah. 2) perempuan yang ditinggalkan suaminya karena meninggal dunia harus melaksanakan ihdad sesuai kepatuhan.⁷ Ulama sudah melaksanakan ijma' bahwasanya ihdad tidak dapat diremehkan. Sebab, faktor terdesak yang membuat perempuan karir keluar dari ihdad harus benar-benar memenuhi kriteria darurat, bukan sekadar keinginan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terkait HAM menyebutkan bahwa "HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk

⁶ Abu Malik Kamal ibn as-sayyid Salim, Fikih Sunnah Wanita (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 252.

⁷ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Jakarta, 2000, Hal. 78

Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸ Berdasarkan teorinya, HAM memiliki aturan serta mengatasi hubungan antara perseorangan dengan negara, antar individu maupun masyarakat yang merupakan rights holde atau dinamakan sebagai pemilik hak dari suatu kewajiban yang ditanggung oleh negara dan berada pada sebuah wilayah yuridis. Sementara negara bertugas untuk memberi perlindungan, pemenuhan, melaksanakan tugas serta kewajibannya, dan juga menghormati.

Dalam pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang pengesahan konsep universal tentang keadilan bagi semua rakyat. Karena diskriminasi dihapuskan oleh prinsip kesetaraan ini, semua warga negara, tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, jabatan, atau kelas, diberikan hak yang sama di mata pemerintah dan hukum. Tampaknya setelah upaya puluhan tahun, perjuangan perempuan untuk keadilan dan kesetaraan belum mampu mengangkat status perempuan menjadi sepadan dengan laki-laki. Kekuasaan tertinggi negara pernah dipegang oleh seorang perempuan bernama Megawati Soekarno Putri, dan banyak perempuan menduduki jabatan penting pemerintahan, namun ketimpangan gender dan keterbelakangan perempuan belum terselesaikan seperti yang diharapkan. bukan. Perempuan terus terpinggirkan dan terpinggirkan dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang hukum.

9

Dalam praktik yang terjadi di desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur, banyak wanita karir yang dalam kondisi darurat maupun tidak, tidak menjalani masa ihdad sebagaimana mestinya. Masih banyak wanita karir yang ber-profesi sebagai pegawai Batiul Maal Wat Tamwil (BMT) dan *Crew Store* Alfamart bekerja setelah prosesi tujuh harian sang suami. Mereka tahu akan adanya ketentuan ihdad, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Banyak pertimbangan dan faktor mereka tidak melaksanakan ihdad yaitu karena tuntutan pekerjaan, tuntutan ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut penelitian Ahmad Fahru, dalam judul *Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁹ Kania, D. (2015) Hak Asasi Manusia Perempuan dalam Perundang-undangan di Indonesia : The Rights of Women in Indonesia Laws and Regulation, Jurnal Konstitusi, 12(4) h 718

2015.¹⁰ Perolehan dari studi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum iddah dan ihdad untuk perempuan ialah perihal yang mempunyai alasan berdasarkan aspek agama maupun aspek kebaikan untuk perempuan itu sendiri. Namun ada sebagian pelarangan untuk perempuan yang sedang berada pada masa iddah bisa mengganti suatu hukum yang disesuaikan dengan kondisinya karena ada beberapa alasan tertentu. Penelitian Ahmad Fahru tersebut membahas terkait ihdad untuk wanita karir, begitu pula dengan penelitian ini. Sementara itu, Ahmad Fahru berpendapat bahwa hukum Islam dan hukum positif merupakan termasuk penelitian kepustakaan. Selain itu, Dita Nuraini, dalam judul *Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.¹¹ Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan pengelola PSGA mengenai ihdad bagi wanita karir. Menurut hukum Islam, ihdad diwajibkan karena adanya kewajiban iddah. Ketika berada pada masa iddah, perempuan yang bercerai ataupun yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal tidak diperbolehkan berada di luar rumah serta tidak diperbolehkan menikah kembali, perempuan juga diwajibkan untuk berihdad, tidak menggunakan riasan maupun hal-hal lain yang bisa mengundang perhatian pria lain. Dari perolehan penelitian tersebut, didapatkan bahwa berdasarkan perspektif pengelola PSGA menyatakan bahwa perempuan yang berkarir dan suaminya telah meninggal dunia maka diperbolehkan untuk beraktivitas diluar rumah misalnya bekerja, tetapi dia harus memahami sejauh mana batasan yang tidak seharusnya ia lakukan. Dari kajian terdahulu memperlihatkan bahwa penelitian tersebut terfokus pada iddah serta iddah untuk wanita karir dalam sudut pandang Islam dan hukum positif serta sudut pandang pengelola PSGA. Maka bisa ditekankan bahwa perbedaan penelitian Dita Nuraini dengan penelitian yang penulis laksanakan yaitu penulis menggunakan perspektif hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil analisa yang peneliti lakukan di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur, maka penelitian ini penting untuk dilakukan sebab wanita yang suaminya meninggal wajib melakukan ihdad artinya adalah berduka, yang berarti tidak tidak menggunakan riasan maupun hal-hal lain yang bisa mengundang perhatian pria lain. Oleh karena

¹⁰ Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹¹ Dita Nuraini, "Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana potret pelaksanaan ihdad di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur dan bagaimana ihdad bagi wanita karir dalam perspektif hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* atau disebut penelitian lapangan.¹² Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu gambaran dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan dari seseorang yang bisa diamati. Penjelasan dan analisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keercayaan, dan persepsi individu atau kelompok dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif ini.

Investigasi dalam penelitian menggunakan dua sumber data yang berbeda, yaitu: 1) sumber data primer yaitu sumber data utama yang berasal dari sumber aslinya yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan.¹³ Wanita karir yang ditinggal suaminya merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. 2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa buku pedoman atau peraturan perundang-undangan terkait ihdad bagi wanita karir. Penulis juga mengutip temuan studi tertentu yang membahas studi dalam penelitian ini serta publikasi ilmiah, termasuk jurnal resmi nasional dan internasional.

Dalam penelitian ini, wawancara dan dokumentasi digunakan penulis sebagai metode atau cara untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan bertemu langsung kepada para pihak (wanita karir) dengan menggunakan pedoman wawancara¹⁴ yang berkaitan dengan ihdad. Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian berdasarkan jenis sumber seperti gambaran¹⁵ dalam hasil penelitian terkait ihdad bagi wanita karir yang suaminya meninggal dunia. Dengan menggunakan metode tersebut, penulis dapat

¹² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm 31

¹³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Ed.2 (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008) hlm

¹⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfa Beta, 2005), h 73-74

¹⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, h 119

mendokumentasikan kegiatan penelitian yang dan mendapatkan bukti penelitian berdasarkan sumber apapun, baik tertulis, lisan atau gambaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari perolehan penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti sudah memperoleh beberapa data hasil wawancara dengan sejumlah informan yang berstatus seorang janda akibat meninggalnya sang suami.

Perolehan wawancara dengan responden berinisial S yang merupakan janda yang ditinggalkan suaminya karena meninggal pada 2017. Responden tidak bisa menjalankan ihdadnya sebab masih memiliki tanggung jawab sebagai pegawai Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Responden diharuskan berada di luar rumah meskipun dalam kondisi berduka. Responden memahami dengan betul bahwa menurut ajaran agama islam apabila seorang istri yang ditinggal mati oleh sang suami maka sang istri diharuskan berihdad dengan tetap berada di rumah tanpa menggunakan riasan, wewangian dan sejenisnya sebagai wujud duka cita atas kepergian suaminya. Responden mengatakan bahwa ketika hendak pergi untuk bekerja, beliau tetap mengenakan riasan dan menggunakan wewangian dikarenakan beliau akan menemui banyak orang. Tidak hanya bekerja menjadi pegawai BMT, beliau juga bekerja sebagai petani. Beliau mengelola sawah yang berada di dekat pemukimannya. Sebagai seorang petani, beliau diharuskan untuk tidak sekedar berada di dalam rumah ketika sedang berduka sebab memiliki kewajiban untuk memberi nafkah untuk anaknya. Sebab apabila sekedar bertumpu pada gaji sebagai pegawai BMT tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan ketiga anaknya. Dari pemaparan hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa responden tidak bisa berihdad sebagaimana mestinya dikarenakan masih memiliki tanggung jawab sebagai orang tua tunggal yang wajib menafkahi ketiga anaknya, maka ia harus bekerja serta tidak dapat berada di dalam rumah selama 4 bulan 10 hari.¹⁶

Wawancara berikutnya dilaksanakan kepada responden yang merupakan perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia pada tahun 2021. Responden inisial E bekerja sebagai *Crew Store* Alfamart, yang mana dalam pekerjaan tersebut, seorang *Crew Store*

¹⁶ Wawancara dengan ibu S selaku responden, di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur, Minggu 19 maret 2023 pukul 16:00

wajib berhias dan berpenampilan menarik untuk menarik minat pelanggan. Responden memahami bahwa islam menetapkan apabila seorang istri yang ditinggal mati sang suami diharuskan melaksanakan ihdad dengan tetap berada di dalam rumah dan tidak mengenakan hiasan, wewangian serta jenisnya yang lain sebagai wujud duka cita karena suaminya meninggal dunia. Namun responden inisial E tidak bisa berihdad. Alasan tidak bisa melaksanakannya sebagaimana mestinya dikarenakan faktor tuntutan pekerjaan, yang dimana ia hanya diberi waktu cuti selama tujuh hari. Dari penjelasan hasil wawancara bisa dilihat bahwa responden tidak bisa berihdad seperti ketentuan syariat islam dikarenakan beliau memiliki tanggung jawab sebagai orangtua tunggal yang harus menafkahi dua anak, apalagi kedua anaknya masih menduduki bangku sekolah dan pesantren yang dimana keduanya membutuhkan biaya yang cukup besar, mengakibatkan beliau harus melaksanakan pekerjaannya serta tidak dapat berihdad selama 40 hari di rumah.¹⁷

Dalam agama islam, ihdad ialah kewajiban untuk istri ketika suaminya sudah meninggal dunia sebagai wujud perasaan bersedih sebab sudah ditinggalkan oleh suaminya yang sudah memberinya nafkah serta keluarganya. Menurut fiqih munakahat, terdapat beberapa sudut pandang ulama terkait ihdad itu sendiri. Beberapa ulama mengemukakan bahwa jika perempuan yang tidak memiliki kepentingan mendesak misalnya keperluan untuk menafkahi dirinya sendiri serta anaknya maka tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ihdad tersebut. Maka dari itu, setiap perempuan yang sedang memiliki kepentingan yang mendesak maka tidak dilarang untuk keluar dari rumah agar dapat memenuhi kebutuhannya. Terdapat ketentuan terkait tata cara ihdad untuk perempuan yang suaminya sudah meninggal terlebih dahulu bukan karena sebagai bentuk diskriminasi untungnya dalam melaksanakan apapun yang dia inginkan, tetapi Islam bertujuan untuk melindungi perempuan tersebut karena tertimpa musibah supaya mereka bisa dihindarkan dari fitnah yang mungkin saja menyimpannya khususnya perempuan karir yang beraktivitas diluar.¹⁸

Setiap perempuan memiliki hak yakni hak yang ada pada perempuan dikarenakan perempuan juga merupakan manusia dengan martabat kemanusiaannya. Hak perempuan juga

¹⁷ Wawancara dengan ibu E selaku responden, di Alfamart Marga Tiga, Selasa 21 maret 2023 pukul 10:00

¹⁸ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam, JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 270.

merupakan bagian dari HAM. Maka dari itu, hak perempuan juga tertera pada UUD 1945. Mulanya, konstitusi di Indonesia hanya sedikit membahas terkait HAM yang dikemukakan sebagai, "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (pasal 1 ayat (1)). Melalui kebijakan tersebut maka seluruh aturan undang-undang diharuskan berkaitan dengan prinsip perlindungan HAM sebagaimana yang tertera pada aturan tersebut. Misalnya menghapus diskriminasi agama, ras, suku, golongan dan lain sebagainya. Larangan tersebut tertera pada pasal 3 ayat 3 yang mengemukakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) mengemukakan bahwa diskriminasi terhadap jenis kelamin sudah tidak diperbolehkan oleh hukum. Peraturan lain juga menghapuskan diskriminasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Undang-undang terkait HAM tersebut memiliki pasal-pasal yang mengarah pada seluruh masyarakat yang berarti segala hal yang tertera pada aturan tersebut diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dari berbagai golongan maupun jenis kelamin.¹⁹

Pada 18 Desember 1979, PBB menyepakati suatu rencana konvensi untuk menghapus berbagai diskriminasi perempuan. PBB menghadirkan seluruh anggotanya agar melakukan ratifikasi. Konvensi tersebut selanjutnya diberlakukan pada 1981 usai disetujui oleh 30 negara. Persetujuan tersebut ialah titik tertinggi dari usaha internasional yang diperuntukkan bagi perempuan agar bisa memberi perlindungan serta mengutarakan hak perempuan yang ada di penjuru dunia (*Assesing the Status of Women, A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Update by the Division for the Advancement of Women Department of Economic*). Perihal tersebut diinisiasi oleh Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*), suatu lembaga yang didirikan oleh PBB pada 1947 bertujuan untuk mempertimbangkan serta merancang kebijakan yang bisa mengoptimalkan kedudukan perempuan.²⁰

¹⁹ Kania, D. (2015) Hak Asasi Manusia Perempuan dalam Perundang-undangan di Indonesia : The Rights of Women in Indonesia Laws and Regulation, Jurnal Konstitusi, 12(4) h 718

²⁰ Jamil, N. (2014). Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi Cedaw. Muwazah: Jurnal Kajian Gender, 6(2)

CEDAW mempergunakan prinsip non diskriminasi serta prinsip persamaan substantif. Diskriminasi ialah segala batasan, pelecehan maupun pengucilan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung dikarenakan adanya perbedaan agama, ras, golongan etnik serta perbedaan lainnya yang mengakibatkan perilaku menyimpang maupun penghilangan pengakuan, pelaksanaan maupun penerapan HAM serta kebebasan dasar yang ada pada kehidupan perseorangan maupun kelompok pada aspek politik, sosial, ekonomi serta berbagai aspek lain (UU Nomor 39 Tahun 1999). Konvensi CEDAW juga menggarisbawahi elemen kunci lain dalam perkembangan diskriminasi, yaitu adanya prasangka dan praktik yang bias terhadap hak-hak perempuan dan didasarkan pada peran stereotip. Persyaratan DUHAM dan 2 Kovenan Utama bagi perempuan untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki tidak terpenuhi oleh pertimbangan seperti (Hak Sipil dan Politik, dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).²¹ CEDAW menerapkan prinsip persamaan substantif yang sejalan dengan teori keadilan dari John Rawl, melalui prinsip perbedaan serta kesetaraan pada kesempatan. Makna dari prinsip perbedaan ialah berbeda pada aspek sosial serta ekonomi yang harus tertata supaya bermanfaat besar untuk siapapun yang merasa hidupnya tidak beruntung. Perbedaan tersebut merupakan prospek seseorang agar memperoleh unsur dari kesejahteraan, pendapatan serta otoritas. Sedangkan, prinsip kesetaraan dalam kesempatan memperlihatkan kepada siapapun yang merasa tidak memiliki harapan memperoleh hidup yang lebih sejahtera, pendapatan serta otoritas yang mengakitkannya membutuhkan perlindungan secara khusus.²²

CEDAW juga mengatur secara khusus hak perempuan yang sudah dilakukan ratifikasi oleh pemerintah dengan adanya UU No 7 tahun 1984 terkait ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Aturan terkait hak perempuan membutuhkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak tersebut dari negara. Membahas hak asasi perempuan pada UUD 1945 maka itu artinya juga membahas terkait hak konstitusional perempuan selaku warga negara ataupun manusia yang memiliki hak asasinya tersendiri. Maka dari itu seluruh wanita yang ada di Indonesia mempunyai haknya yang setara dengan laki-laki secara konstitusional. Mereka juga berhak tidak memperoleh perlakuan diskriminatif

²¹ Adesia Patulak, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 22.

²² Jamil, N. (2014). Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi Cedaw. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 6(2)

dikarenakan mereka adalah seorang perempuan maupun perbedaan yang lain. Wanita memiliki hak atas kerja & penghidupan layak sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2 dan 28D ayat 2 disebutkan bahwa perempuan berhak atas pekerjaan dan imbalan serta berhak atas hak untuk diperlakukan secara adil dan layak dalam setiap pekerjaan.²³

Inpres No. 9 tahun 2009, menunjukkan bahwa Pemerintah bersungguh-sungguh berupaya agar menghapuskan segala diskriminasi pada berbagai aspek kehidupan negara. Pada konsideran Inpres mengemukakan 2 perihal, diantaranya: a. Agar mampu mengoptimalkan posisi, peran serta kualitas perempuan maupun usaha untuk menciptakan kesetaraan gender pada aspek kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan serta kenegaraan yang dianggap harus menyusun strategi pengarusutamaan gender pada berbagai aspek pembangunan nasional; b. Pengarusutamaan gender pada berbagai aspek pembangunan ialah termasuk sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas fungsional seluruh lembaga pemerintahan pada berbagai tingkatan; Inpres tersebut merupakan landasan dalam perspektif gender untuk berbagai aturan serta program pembangunan nasional tanpa terkecuali.

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia bisa beraktivitas di luar seperti biasa meskipun masih dalam masa ihdad asalkan perempuan tersebut memahami batasannya yakni tidak mengenakan pakaian maupun perhiasan yang bisa menimbulkan syahwat orang lain. Meski begitu, pembolehan tersebut dikarenakan ada beberapa alasan serta hal-hal yang mendesaknya untuk beraktivitas di luar rumah sebab apabila tidak dilaksanakan akan berdampak buruk untuknya maupun keluarganya. Hal itu dijelaskan juga dalam hak asasi perempuan yang merupakan bagian dari HAM. Secara khusus, hak-hak perempuan diatur dalam CEDAW bahwa perempuan memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara deskriminatif dikarenakan berstatus sebagai perempuan maupun perbedaan lain. Wanita memiliki hak atas kerja & penghidupan layak sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2 dan 28D ayat 2 disebutkan bahwa perempuan berhak atas pekerjaan dan imbalan serta berhak atas hak untuk diperlakukan secara adil dan layak dalam setiap pekerjaan.

²³ Jamil, N. (2014). Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 6(2).

KESIMPULAN

1. Potret pelaksanaan ihdad bagi wanita karir yang ada di Desa Negeri Agung tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mereka tidak bisa melaksanakan peraturan ihdad yang dimana mereka tidak boleh keluar rumah, merias diri dan memakai wewangian, hal itu tidak mereka laksanakan karena faktor ekonomi dan tuntutan pekerjaan.
2. Dalam hak asasi perempuan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Secara khusus, CEDAW mengatur hak-hak perempuan yang menyatakan bahwa mereka berhak untuk tidak menghadapi deskriminasi karna jenis kelamin ataupun yang lainnya. Wanita berhak untuk bekerja dan dan mempunyai kehidupan yang layak. Sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2 dan 28D ayat 2 disebutkan bahwa perempuan berhak atas pekerjaan dan imbalan serta berhak atas hak untuk diperlakukan secara adil dan layak dalam setiap pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Malik Kamal ibn as-sayyid Salim, Fikih Sunnah Wanita, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Athif Lamadhoh, Fikih Sunnah Untuk Remaja, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007.
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Ed.2, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Jakarta, 2000.
- Kamus Munjid, Beirut: Dar al-Masyriq, 2008.
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah VIII, Terj. Moh. Talib, Bandung: al-Ma'arif, 1990.
- Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi Al Mishri, I'anah al-Thalibin,, (Al Haramain) juz 4,
- Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat II, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfa Beta, 2005.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

W. Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.

Jurnal :

Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam". JIL: Journal of Islamic Law, vol 1(2). (2020): 270.

Jamil, N. "Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW". MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender, vol 6(2). (2014): 178

Kania, D. "Hak Asasi Manusia Perempuan dalam Perundang-undangan di Indonesia : The Rights of Women in Indonesia Laws and Regulation". Jurnal Konstitusi, vol 12(4) (2015): 718

Skripsi :

Patulak Adesia, " Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo", Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021

Ahmad Fahru, "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Dita Nuraini, "Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018